

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga dapat selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2020. Laporan kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicators*). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2020 yaitu yang berkaitan dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan anggaran dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh staf, secara umum seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia, saya menyadari bahwa tantangan kedepan dalam upaya pelaksanaan program P4GN ini semakin memerlukan upaya-upaya kerja keras dari seluruh personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN pada tahun mendatang. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, Januari 2021  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI JAWA TENGAH



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Benny Gunawan, SH., MH

## **Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan unit eselon II mandiri yang berkedudukan di Provinsi, yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah dengan indikator output yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN target indikator 7 % dengan realisasi sebesar 17,2% dan capaian kinerja 245,71 %
2. Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba target indikator 21 institusi/Lembaga dengan realisasi sebanyak 56 institusi/lembaga dan capaian kinerja sebesar 223,8 %
3. Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif target indikator 2 Kawasan/Wilayah Rawan dengan realisasi 2 Kawasan/Wilayah dan capaian kinerja sebesar 100 %
4. Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti narkoba target indikator 68 instansi/lingkungan dengan realisasi 68 instansi/lingkungan dan capaian kinerja sebesar 100 %
5. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional target indikator 15 fasilitas dengan realisasi 26 fasilitas dan capaian kinerja sebesar 173 %
6. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional target indikator 15 fasilitas dengan realisasi 30 fasilitas dan capaian kinerja sebesar 200 %
7. Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi target indikator 240 orang dengan realisasi sebanyak 239 orang dan capaian kinerja 99,58 %
8. Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan target indikator 3 jaringan dengan realisasi sebanyak 3 jaringan dan capaian kinerja sebesar 100 %

9. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 target indikator 25 berkas perkara dengan realisasi sebanyak 34 berkas perkara dan capaian kinerja sebesar 136 %
10. Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 target indikator 4 berkas dengan realisasi sebanyak 5 berkas perkara dan capaian kinerja sebesar 125 %
11. Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan target indikator 100 dengan realisasi 100 dan capaian kinerja sebesar 100 %
12. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika target indikator 100 dengan realisasi 100 dan capaian kinerja sebesar 100 %
13. Nilai kinerja anggaran BNN target indikator sebanyak 88 dengan realisasi sebesar 92,21 dan capaian kinerja 104,8 %.

Keseluruhan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya dapat tercapai walaupun tidak 100 %. Meskipun demikian terdapat permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yaitu :

1. Keterbatasan personil
2. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dari BNN RI terkait pelaksanaan kegiatan.

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk memaksimalkan pencapaian target adalah :

1. Penyelarasan jadwal kegiatan dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
2. Melaksanakan distribusi tugas lintas seksi.
3. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi.

Secara umum segmen pengukuran kinerja pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) secara efektif di BNN Provinsi Jawa Tengah adalah 92,21 % atau sebesar 104,8 % dengan dukungan anggaran sebesar Rp 34.057.527.000 dan realisasi sebesar Rp. 33.817.608.994 dengan prosentase realisasi 99,30 %.

# DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan.....	3
D. Struktur Organisasi .....	5
E. Sistematika Penyajian .....	6
<b>BAB II PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah.....	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN PROVINSI JAWA TENGAH</b> .....	<b>10</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran.....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
Kesimpulan.....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNN Provinsi bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah Program Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN dan Advokasi, Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif, sementara Bidang Rehabilitasi melakukan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba serta Pascarehabilitasi Penyalahguna Narkoba.

Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Alami, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sintetis, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor, Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran dan Pengawasan dan Perawatan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika serta Pengelolaan Aset.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja eselon II mandiri yang berada di wilayah, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, tugas dan fungsinya, Laporan pertanggungjawaban dimaksud dinamakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini akan menjelaskan dan menggambarkan kinerja atau hasil yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun anggaran terkait dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan ditetapkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya RKT tersebut dikukuhkan dalam satu dokumen perjanjian kinerja antara Pengguna Anggaran (PA) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Penanggungjawab kegiatan.

Laporan realisasi dan capaian target setidaknya menggambarkan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja. Penyajian tingkat keberhasilan dan kegagalan unit kerja diuraikan secara gamblang, agar penerima manfaat dapat mengetahui sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan. Keberhasilan atau kegagalan mencapai target diuraikan agar penerima manfaat dapat mengetahui adanya faktor pendorong dan penghambat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.**

### **1. Kedudukan.**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

### **2. Tugas.**

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **3. Fungsi.**

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan program dan anggaran BNNP;
- f. Pelaksanaan administrasi.

### **4. Kewenangan.**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010,


kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### D. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi, dan
5. Bidang Pemberantasan.

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH



## **E. Sistematika Penyajian.**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I      Pendahuluan.**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNNP Jawa Tengah, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

### **Bab II     Penetapan/Perjanjian Kinerja.**

Dalam bab ini diikhtisarkan tentang perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas tentang penetapan kinerja tahun 2020.

### **Bab III    Akuntabilitas Kinerja BNN.**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

### **Bab IV    Penutup.**

### **Bab V     Lampiran.**

## **BAB II**

### **PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA**

#### **Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah**

Penetapan Kinerja/Perjanjian merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan kontrak kinerja pimpinan unit kerja dengan memperhatikan penetapan kinerja yang berisikan atas sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai .

Dijelaskan dalam variabel Perjanjian Kinerja :

a. Sasaran kegiatan

Produk akhir (keluaran akhir) yang dihasilkan dari serangkaian proses yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran program.

b. Indikator kinerja kegiatan

Alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

c. Target kinerja

Menunjukkan tingkat indikator kinerja sasaran kegiatan.

Atas dasar variabel tersebut di atas Penetapan/Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
2	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsive dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsive terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21	Institusi/lembaga
3	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program pemberdayaan Alternatif	2	Kawasan/Wilayah Rawan
4	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Anti Narkoba	68	Instansi
5	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	15	Fasilitas
6	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	15	Fasilitas
7	Terselenggaranya pelayanan pascarehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	240	Orang
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	3	Jaringan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	25	Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	4	Berkas Perkara
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	
12	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2020 mempunyai 12 (Dua belas) sasaran kegiatan dimana sasaran kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran strategis program pada masing-masing kedeputian BNN RI dengan 16 (enam belas) indikator kegiatan kinerja yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (RPJM) dan jumlah target yang diperjanjikan dimana Penetapan Kinerja tersebut diturunkan (break down) ke 9 (sembilan) BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sehingga capaian outcome merupakan kompilasi dari BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Pengukuran capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 atas pencapaian sasaran maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang telah ditetapkan beserta BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Pada tahun 2020 indikator yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah 12 (dua belas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja.

Berikut ini dijelaskan 12 (dua belas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja tahun 2020, yang diuraikan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA BNN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 %	17,2 %	245,7 %
2	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsive dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsive terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21 Institusi /lembaga	47 Institusi /lembaga	223,8 %
3	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program pemberdayaan Alternatif	2 Kawasan/ Wilayah Rawan	2 Kawasan /Wilayah Rawan	100 %
4	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Anti Narkoba	68 Instansi	68 Instansi	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
5	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	15 Fasilitas	25 Fasilitas	166.66 %
6	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	15 Fasilitas	30 Fasilitas	200 %
7	Terselenggaranya pelayanan pascarehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	240 Orang	239 Orang	99,58 %
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	3 Jaringan	3 Jaringan	100 %
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	25 Berkas Perkara	34 Berkas Perkara	136 %
10	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	4 Berkas Perkara	5 Berkas Perkara	125 %
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	100	100 %
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100	100	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
12	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	93.51	106.26%

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran BNN Kabupaten/Kota selama tahun 2020, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Capaian kinerja tahun 2020 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian periode selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengetahui capaian kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diuraikan analisa capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja sesuai bidang tugas P4GN dengan uraian sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya penyebaran informasi P4GN
--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN dengan target capaian 7 % dari penduduk Jawa Tengah

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 %	17,2 %	245,7 %

**- Diseminasi Informasi**

**Definisi Operasional :**

Kegiatan diseminasi informasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai narkoba. Informasi dapat tersebar secara optimal dengan memperhatikan sasaran diseminasi berupa subjek, tempat dan waktu pelaksanaan serta media yang akan digunakan dalam diseminasi. Keberhasilan kegiatan diseminasi informasi dihitung dari jumlah masyarakat yang terpapar/

menerima informasi terkait pesan-pesan narkoba baik dalam bentuk tatap muka, media cetak, media online dan media radio.

**Hasil :**

Di BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNNK keseluruhan sudah mampu melaksanakan 100% dari target diseminasi informasi.

Berikut adalah detil hasil capaian output diseminasi informasi :

SATKER	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	REALISASI SEBARAN
BNNP JAWA TENGAH	36	36	2630885
BNNK BATANG	21	21	198650
BNNK CILACAP	27	27	20251
BNNK PURBALINGGA	28	28	81680
BNN KOTA TEGAL	24	24	34135
BNNK KENDAL	28	28	222217
BNNK TEMANGGUNG	27	27	71025
BNNK BANYUMAS	28	28	399492
BNN KOTA SURAKARTA	24	24	402478
BNNK MAGELANG	20	20	90687
		24.000.000	4.151.500

**Kendala :**


Perlunya berkoordinasi dengan pihak ketiga, terutama terkait biaya, jangka waktu penayangan, materi dan jumlah sebaran informasi. Selain itu adanya wabah covid 19 menjadi kendala dalam mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan tatap muka.

**Strategi :**

Terus melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi terutama dengan pihak ketiga (media).

Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1



<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba
--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya diimplementasikan pada indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian target
2	Jumlah institusi/lembaga yang responsive terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21 Institusi/ Lembaga	47 Institusi/ Lembaga	223,8 %

- Advokasi

**Definisi Operasional :**

Advokasi merupakan kegiatan untuk mengajak instansi pemerintah atau swasta untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pembangunan berwawasan anti narkoba. Institusi dikatakan responsif jika memiliki kebijakan/peraturan, mampu melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri dan berkelanjutan, dan memiliki anggaran untuk pelaksanaan kebijakan P4GN. keseluruhan target advokasi sudah dapat tercapai.

**Hasil :**

Rata-rata di BNNP maupun BNNK telah selesai melaksanakan kegiatan hingga mulai dari rapat koordinasi, asistensi hingga supervisi.

Berikut adalah capaian output advokasi per Desember 2020 di BNNP dan BNNK

SATKER	TARGET	CAPAIAN
BNNP JAWA TENGAH	1	5
BNNK BATANG	1	1
BNNK CILACAP	1	3
BNNK PURBALINGGA	1	5
BNN KOTA TEGAL	1	6
BNNK KENDAL	1	10
BNNK TEMANGGUNG	3	5
BNNK BANYUMAS	2	7
BNN KOTA SURAKARTA	1	2
BNNK MAGELANG	1	3
	<b>13</b>	<b>47</b>

**Kendala :**

Perhitungan capaian output pada kegiatan avokasi dapat dilakukan ketika seluruh rangkaian kegiatan advokasi (dari mulai rapat sinergitas hingga supervisi) selesai dilaksanakan. Pelaksanaan supervisi biasanya dilaksanakan di


akhir tahun karena memberikan waktu kepada instansi untuk dapat melaksanakan kegiatan P4GN.

**Strategi :**

Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan desa/kelurahan bersinar. Sehingga kedepannya kegiatan advokasi dapat lebih mudah terlaksana.

Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2



<b>Sasaran Strategis</b>	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan
--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian target
3	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program pemberdayaan Alternatif	2 Kawasan/ Lingkungan	2 Kawasan/ Lingkungan	100 %

**Definisi Operasional :**

**BNNP Jawa Tengah**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif kawasan rawan dilaksanakan di kelurahan banyumanik kota semarang, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat di kawasan rawan/rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (dalam

hal ini Kelurahan Banyumanik) mampu memiliki keterampilan yang membuat mereka memiliki sumber pendapatan baru yang legal, mudah diakses, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat baik dari aspek pemodal maupun pembinaan lanjutan. Pelatihan keterampilan yang diberikan adalah menyablon, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif kawasan rawan di Kelurahan Banyumanik pada Triwulan III dan sudah dapat tercapai 100% sampai dengan awal Desember 2020, kegiatan pemberdayaan alternatif kawasan rawan diakhiri dengan penyerahan peralatan sablon dari BNN Provinsi Jawa Tengah kepada para peserta pelatihan yang juga diikuti oleh Lurah Banyumanik dan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Banyumanik.

.

### **BNNK Kab Magelang**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif dilaksanakan di Desa Mertoyudan Kab. Magelang, kegiatan sinergi program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder terkait dan pembinaan teknis pemberdayaan alternatif di BNN Kab Magelang dengan fokus kegiatan pemberdayaan alternatif di Desa Mertoyudan Kabupaten Magelang dari kegiatan tersebut didapat hasil.

Rencana kegiatan pemberdayaan alternatif di Desa Mertoyudan adalah cacing sutera, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif kawasan rawan Triwulan IV sudah dapat tercapai sampai dengan bimbingan teknis lifeskill dan realisasi prosentase sudah mencapai 100%.

Pengembangan kapasitas melalui bimtek di BNNK Magelang dengan *life skill* pelatihan budidaya cacing sutera di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang sudah dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2020.

#### **Hasil :**

Terbentuknya masyarakat yang mempunyai keterampilan sehingga dapat menolak terhadap penyalahgunaan peredaran gelap dan narkoba yang berada di dalam suatu wilayah.

#### **Kendala :**


Sulitnya mempengaruhi warga untuk melaksanakan pola hidup sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta indonesia khususnya di provinsi jawa tengah masih dalam situasi pandemi covid 19.

### Strategi :

Diupayakan pendekatan melalui aparat kelurahan, babinsa, babinkamtibmas, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3



**Sasaran Strategis** Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba dengan target 68 instansi/lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
4	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	68 Institusi/ lingkungan	68 institusi/ lingkungan	100 %

### Definisi Operasional :

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas P4GN berupa workshop atau pelatihan (ToT) Anti Narkoba di empat Lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah, Masyarakat, Pendidikan dan Swasta T.A. 2020 bertujuan untuk membentuk penggiat anti Narkoba di 4 (empat) Lingkungan tersebut yang akan menyusun

Rencana Aksi P4GN dan mengimplementasikannya di Lingkungannya masing-masing demi terwujudnya peran serta masyarakat yang mandiri, sukarela, dan berkelanjutan. Keempat lingkungan tersebut terdiri dari pegawai pemerintah, pegawai swasta, guru, perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan dari Karang Taruna di Kota Semarang.

Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat pada triwulan IV dalam proses rapat kerja teknis serta upaya sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait dan juga sudah terlaksananya baik bimbingan teknis ataupun workshop di beberapa lingkungan diantaranya Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat sehingga untuk capaian output sudah mencapai 100% dan sudah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi yang dilaksanakan pada akhir november dan awal desember 2020.

**Hasil :**

Rapat Kerja Teknis dalam upaya sinkronisasi dan Koordinasi dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

**Kendala: :**


Terdapatnya kegiatan non dipa permintaan/fasilitasi baik dari instansi pemerintah, institusi swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dan terdapatnya pandemi virus corona (covid19) sehingga semua kegiatan di ditiadakan dari bulan April s.d Juni 2020.

**Strategi :**

Kegiatan bimbingan teknis/ workshop di berbagai lingkungan sudah dapat dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus serta September (TW III) dan terus melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan Peran Serta Masyarakat baik di lingkungan pendidikan, institusi swasta, instansi pemerintah, dan lingkungan masyarakat dan selanjutnya pada bulan Oktober, November dan Desember (TW IV) Tahun 2020.

Indikator tersebut sama capaiannya dengan tahun sebelumnya, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 4



**Sasaran Strategis** Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas , diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian target
5	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	15 Fasilitas	25 fasilitas	166.66 %

### Definisi

Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah mampu melakukan pelayanan rehabilitasi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika setelah bekerjasama dengan BNN/BNNP/BNNK dengan memberikan peningkatan kemampuan baik secara kelembagaan maupun kompetensi petugas dengan pembiayaan secara mandiri (klien membayar layanan) atau melalui dukungan dari pemerintah, swasta dan asing. Dengan indikator pencapaian sasaran berupa 15 lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah mitra BNNP Jawa Tengah dan BNNK di wilayah Jawa Tengah.

### Cara Pengukuran

Adapun pengukuran indikator “Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional” diukur melalui lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah mitra BNNP dan BNNK yang telah memperoleh peningkatan kemampuan dan menjalankan program rehabilitasi (minimal telah memberikan layanan sebanyak 1 kali) dalam satu tahun berjalan

## Hasil

Target 2020 jumlah fasilitasi rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional sebanyak 15 lembaga yang tersebar di wilayah kerja BNNP dan BNNK. Realisasi pada tahun 2020 sebanyak 25 lembaga, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1a. Sebaran target dan Capaian Fasilitasi Per Wilayah**

No	Wilayah Kerja	Target Fasilitasi yang Operasional	Capaian Fasilitasi yang Operasional
1	BNNP Jateng	5	9
2	BNNK Cilacap	1	1
3	BNNK Kendal	1	1
4	BNNK Batang	1	1
5	BNNK Purbalingga	1	1
6	BNNK Temanggung	1	2
7	BNNK Tegal	1	1
8	BNNK Banyumas	2	3
9	BNNK Surakarta	1	5
10	BNNK Magelang	1	1

Selain indikator fasilitasi, BNNP dan BNNK memiliki program rehabilitasi yang tertuang dalam DIPA BNN maupun kegiatan Non DIPA. Kegiatan yang termasuk dalam DIPA BNN berupa rawat jalan, asesmen medis, asesmen terpadu, pemeriksaan skrining (SKHPN) dan kegiatan Non DIPA berupa rehabilitasi di Lapas, rehabilitasi di RS Bhayangkara dan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh *stakeholder*. Berikut capaian pelaksanaan program tersebut :

**Tabel 1b. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik BNNP dan BNNK/ Kota**

No	Wilayah	Target (orang)	Capaian (orang)	Selesai Program (orang)	Rujuk (orang)	DO (orang)
1	BNNP Jateng	70	73	35	3	0
2	BNNK Cilacap	15	43	20	0	6
3	BNNK Kendal	20	26	20	1 (Babes Lido)	5
4	BNNK Batang	20	22	16	4	2
5	BNNK Purbalingga	15	39	31	0	5
6	BNNK Temanggung	20	38	13	7	0
7	BNNK Tegal	15	15	15	0	0
8	BNNK Banyumas	30	56	39	2	10
9	BNNK Surakarta	20	25	16	0	4
10	BNNK Magelang	42	42	40	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	<b>379</b>	<b>245</b>	<b>17</b>	<b>34</b>

**Tabel 1c. Layanan Asesmen Medis, Asesmen Hukum dan SKHPN di Klinik BNNP dan BNNK/ Kota**

No	Instansi	TAT		Visum		SKHPN		SKHPN PNPB	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	BNNP Jawa Tengah	71	67	91	90	70	420	25	25
2	BNNK Kendal	10	16	0	0	20	35	21	21
3	BNNK Batang	20	29	0	0	20	224	33	33
4	BNNK Tegal	8	9	3	3	15	400	50	50
5	BNNK Purbalingga	12	30	0	0	34	394	30	30
6	BNNK Temanggung	8	8	2	2	20	256	20	20
7	BNNK Banyumas	10	4	8	9	30	327	81	97
8	BNNK Cilacap	0	0	0	0	15	424	15	15
9	BNNK Surakarta	10	12	0	0	10	46	22	22
10	BNNK Magelang	0	0	2	2	65	243	20	24
<b>Total</b>		<b>149</b>	<b>175</b>	<b>106</b>	<b>10</b>	<b>299</b>	<b>2769</b>	<b>317</b>	<b>337</b>

**Table 1d. Kegiatan SIL**

No	Wilayah	Cakupan	Realisasi yang mengikuti Rawat Jalan
1.	BNNP Jateng	9 orang	3 orang
2.	BNNK Kendal	0	0
3.	BNNK Batang	0	0
4.	BNNK Tegal	20 orang	2 orang
5.	BNNK Purbalingga	0	0
6.	BNNK Temanggung	0	0
7.	BNNK Banyumas	203 orang	38 orang
8.	BNNK Cilacap	15 orang	7 orang
9.	BNNK Surakarta	22 orang	2 orang
10.	BNNK Magelang	0	0

➤ **KENDALA**

- **BNNP Jawa Tengah**

- a. Ada beberapa lembaga mitra Instansi Pemerintah yang tidak operasional karena fokus pada penanganan pandemic Covid – 19
- b. Adanya pandemic COVID – 19 yang menghambat pelaksanaan program rehabilitasi sehingga banyak klien yang tidak menyelesaikan program rehabilitasinya.
- c. Realisasi rehabilitasi rawat jalan melebihi target.

- **BNNK Cilacap**

- a. Petugas Klinik mengalami beban kerja yang lebih
- b. Beberapa klien menolak untuk konseling secara virtual


- **BNNK Banyumas**
  - a. Tidak adanya dukungan anggaran dari BNN kepada lembaga mitra mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi di lembaga mitra, lembaga memiliki kendala dalam mengenakan biaya pada klien
  - b. Kurangnya SDM yang mendapatkan peningkatan kemampuan di Lembaga Mitra
  - c. Pandemic Covid – 19 mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan layanan rehabilitasi.
- **BNNK Surakarta**
  - a. Minimnya permohonan TAT.
  - b. Klien takut mengakses layanan rehabilitasi.
- **BNNK Temanggung**  
Pandemic COVID-19 belum terkendali sehingga mempengaruhi beberapa kegiatan
- **BNNK Tegal**  
Beberapa lembaga mitra tidak operasional karena tidak ada klien yang mengakses layanan di masa pandemic covid - 19

## ➤ STRATEGI

- **BNNP Jawa Tengah**
  - a. Koordinasi dengan lembaga mitra terkait kendala pelaksanaan rehabilitasi
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan protocol covid, merevisi anggaran peningkatan kemampuan yang semula tatap muka menjadi virtual, merubah layanan yang dari tatap muka menjadi virtual.
  - c. Merevisi anggaran rawat jalan semula untuk 70 orang menjadi 73 orang.
- **BNNK Cilacap**  
Melakukan pendekatan persuasive terhadap klien
- **BNNK Banyumas**
  - a. Koordinasi dengan lembaga mitra
- **BNNK Surakarta**
  - a. Koordinasi dengan penyidik terkait pelaksanaan asesmen terpadu.
  - b. Melakukan pendekatan kepada klien.
- **BNNK Temanggung**  
Mengikuti protocol covid
- **BNNK Tegal**  
Koordinasi dengan lembaga mitra

Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 5



**Sasaran strategis** Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	15 Fasilitas	21 Fasilitas	140 %

➤ **DEFINISI**

Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah mampu melakukan pelayanan rehabilitasi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika setelah bekerja sama dengan BNN/BNNP/BNNK dengan memberikan peningkatan kemampuan baik secara kelembagaan maupun kompetensi petugas dengan pembiayaan secara mandiri (klien membayar layanan) atau melalui dukungan dari pemerintah, swasta dan asing. Dengan indikator pencapaian sasaran berupa 15 lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat mitra BNNP Jawa Tengah dan BNNK di wilayah Jawa Tengah.

➤ **CARA PENGUKURAN**

Adapun pengukuran indikator “Jumlah fasilitasi rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional” diukur melalui lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat mitra BNNP dan BNNK yang menjalankan Perjanjian Kerja Sama dan mendapatkan peningkatan kemampuan (pelatihan, bimbingan teknik, asistensi, magang, dan lain- lain) pada tahun sebelumnya dan menjalankan program rehabilitasi (minimal telah memberikan layanan sebanyak 1 kali) dalam satu tahun berjalan.

➤ **HASIL**

Target 2020 jumlah fasilitasi rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional sebanyak 15 lembaga yang tersebar di wilayah kerja BNNP dan BNNK. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 21 lembaga, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.a**

No	Wilayah Kerja	Target Fasilitasi yang Operasional	Capaian Fasilitasi yang Operasional
1	BNNP Jateng	2	9
2	BNNK Cilacap	2	3
3	BNNK Kendal	2	0
4	BNNK Batang	2	1
5	BNNK Purbalingga	2	2
6	BNNK Temanggung	3	1
7	BNNK Tegal	1	0
8	BNNK Banyumas	1	2
9	BNNK Magelang	0	0
10	BNNK Surakarta	0	3

Pelaksanaan rehabilitasi selain di lembaga mitra milik komponen masyarakat, ada beberapa BNNK yang menjalankan program PBM (Pemulihan Berbasis Masyarakat), diantaranya yaitu BNNk Surakarta, BNNK Batang, BNNK Banyumas, dan BNNK Cilacap.

➤ **KENDALA**

- a. Adanya pandemic Covid – 19
- b. Kader/ Tim PBM memiliki kesibukan di tugas utamanya, selain itu Tim memiliki keterbatasan kemampuan tentang Adiksi
- c. Beberapa lembaga mitra tidak operasional karena fokus dalam penanganan covid


d. Sulitnya menjangkau penyalahguna di wilayah PBM untuk dirujuk ke Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta.

➤ **STRATEGI**

1. Melakukan pendampingan kegiatan yang akan dilaksanakan Tim PBM
2. Koordinasi dengan Kelurahan yang menjadi lokasi PBM untuk membuat jadwal kegiatan.
3. Menjangkau penyalahguna diluar lokasi PBM untuk dilakukan rujukan ke Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta.

Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 6



**Sasaran Strategis** Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	240 Orang	238 Orang	99,16 %

**Definisi :**

Pascarehabilitasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi berkelanjutan, yaitu kegiatan lanjutan yang diberikan kepada klien, yaitu mantan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulihan di komponen masyarakat (PBM) dan/ atau cakupan intervensi lapangan secara lengkap dan komprehensif, serta telah kembali ke tempat tinggal/ domisili bersama keluarga dan lingkungan masyarakat. Layanan pascarehabilitasi merupakan serangkaian proses yang mencakup kegiatan pemantauan, pendampingan, dan dukungan pemeliharaan (bimbingan lanjut) bagi klien pascarehabilitasi.

Di tahun anggaran 2020 ini, BNNP Jawa Tengah mendapatkan tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan pascarehabilitasi bagi 240 orang mantan pecandu/ penyalah guna narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah, hingga tercapainya target outcome layanan pascarehabilitasi yaitu, abstinen dan adanya peningkatan kualitas hidup dalam diri masing-masing individu. Adapun durasi pelaksanaan layanan pascarehabilitasi ini adalah 4 bulan, dengan memberdayakan masyarakat di wilayah lokasi domisili klien sebagai agen pemulihan, untuk nantinya membantu proses pemulihan dari klien tersebut.

Target 240 orang, tersebut terbagi menjadi target di BNNP Jateng, BNNK Batang, BNNK Tegal, BNNK Temanggung, BNNK Purbalingga, BNNK Banyumas, BNNK Cilacap dan BNNK Surakarta.

**Hasil**

Dari kegiatan layanan pascarehabilitasi yang telah diselenggarakan pada tahun anggaran 2020 ini, didapatkan jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi, sebagai berikut:

<b>Satker</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Realisasi (%)</b>
<b>BNNP Jateng</b>	80 orang	79 orang	98,75%
<b>BNNK Batang</b>	20 orang	20 orang	100%
<b>BNNK Tegal</b>	20 orang	20 orang	100%
<b>BNNK Temanggung</b>	40 orang	40 orang	100%

Satker	Target	Realisasi	Realisasi (%)
<b>BNNK Purbalingga</b>	20 orang	20 orang	100%
<b>BNNK Banyumas</b>	20 orang	20 orang	100%
<b>BNNK Cilacap</b>	20 orang	20 orang	100%
<b>BNNK Surakarta</b>	20 orang	19 orang	95%
<b>JUMLAH</b>	<b>240 orang</b>	<b>238 orang</b>	<b>99,16%</b>

Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa selama triwulan keempat tahun anggaran 2020 di wilayah Jawa Tengah, jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi hingga selesai program adalah sebanyak 238 orang, atau 99,16% dari yang ditargetkan sebanyak 240 orang. Adapun terdapat 1 orang klien yang tidak dapat menyelesaikan program pascarehabilitasi, dikarenakan yang bersangkutan terlibat masalah hukum pidana non narkoba, sehingga harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada aparat penegak hukum setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa dalam pelaksanaan layanan pascarehabilitasi tidak terlepas dari kegiatan pembentukan agen pemulihan (AP). Adapun kegiatan ini meliputi proses perencanaan jumlah AP yang akan dibentuk (1 orang AP menangani maksimal 4 klien), proses penentuan AP (adanya Skep/ Surat Rekomendasi dari Lurah/ Camat setempat, dan Skep Kepala BNNP Jawa Tengah), proses peningkatan kemampuan petugas pascarehabilitasi, asistensi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kinerja AP.

### **Kendala**

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan pascarehabilitasi di wilayah Jawa Tengah, di antaranya sebagai berikut:

- Pandemi *covid-19* masih mewabah, bahkan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah merah atau bahkan hitam, di mana jumlah penduduk yang terkena virus *covid-19* tergolong tinggi dan dengan angka kematian penduduk setempat yang disebabkan oleh virus ini juga tergolong tinggi. Situasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberlakukan

aturan pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Kondisi ini sangat berpengaruh dengan pelaksanaan layanan pascarehabilitasi yang dilaksanakan oleh agen pemulihan, yang berlokasi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa jadwal kegiatan pemantauan (langsung) dan pendampingan harus tertunda, dikarenakan adanya aturan tersebut. Beberapa klien ataupun agen pemulihan perlu melakukan isolasi mandiri, di tengah-tengah periode layanan pascarehabilitasi. Hal ini berimbas pada pelaksanaan program pascarehabilitasi yang tidak dapat selesai tepat waktu.

- Situasi yang dipengaruhi oleh pandemi *covid-19* ini juga berimbas pada sektor ekonomi, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Beberapa klien mengalami kesulitan untuk mendapatkan nafkah, sehingga perlu mengadu nasib di luar kota agar mendapatkan pekerjaan demi menyambung hidup. Hal ini berpengaruh pada kesulitan yang dihadapi oleh agen pemulihan ataupun petugas pascarehabilitasi dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kepada klien.
- Mekanisme pelaporan kegiatan pemantauan dan pendampingan oleh agen pemulihan melalui pengisian buku rapor agen pemulihan, ternyata juga menjadi kendala. Form yang tersedia terlalu kecil dan masih kurangnya pemahaman (cara) mengisi buku rapor, hal ini menjadi kendala bagi agen pemulihan untuk melakukan pengisian buku rapor sesuai aturan yang berlaku.


### **Strategi**

Upaya yang dilakukan oleh Sie Pascarehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Jateng dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

- Melakukan kegiatan pemantauan dan pendampingan klien via daring kepada klien yang berdomisili di wilayah yang diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat, ataupun klien sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemantauan dan pendampingan secara langsung.
- Personel BNNP/BNNK berupaya melakukan supervisi secara intens kepada pelaksanaan layanan pascarehabilitasi, beserta para agen pemulihan bertugas.
- Melakukan revisi timeline kegiatan, menyesuaikan dengan situasi yang ada.

Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 7



<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
10	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	3 Jaringan	3 Jaringan	100 %

### **Definisi Operasional**

Melakukan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah tupoksi Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tupoksi tersebut, Seksi Intelijen menggunakan berbagai macam metode guna mendapatkan Peta Jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Metode yang digunakan antara lain adalah pengumpulan bahan, keterangan informasi, dan menerima laporan informasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Dari berbagai informasi yang didapatkan, Seksi Intelijen melakukan pengolahan dan analisa baik secara manual atau analisis intelijen berbasis teknologi dari unsur-unsur keterangan. Apabila unsur-unsur keterangan dapat dipertanggung jawabkan, maka selanjutnya akan

ditindaklanjuti Seksi Intelijen BNNP Jateng dengan membentuk Tim Intelijen untuk melakukan penyelidikan kepada Target.

Dalam melakukan Penyelidikan, Tim Intelijen melakukan penyamaran, profiling, pembuntutan dan lain-lain untuk mengetahui seluruh informasi mengenai Target. Seluruh informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan rencana dan cara bertindak sehingga memberikan hasil yang optimal.

### **Hasil yang dicapai**

Hasil yang dicapai oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah melakukan ungkap kasus dan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selama Januari-Desember 2020 Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah berhasil melakukan 11 kali ungkap kasus kasus narkoba dengan 3 jaringan peredaran gelap narkoba

### **Kendala**


Kendala yang dihadapi oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja tim analis (contohnya laptop khusus untuk analis) dan tim lapangan (contohnya kebutuhan alat Direction Finder), juga kurangnya akses kerjasama yang lebih mudah dengan provider-provider.

### **Strategi**

Strategi yang dilakukan oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah dengan melakukan pendekatan, penggalangan kepada provider-provider, TNI, POLRI, Bea Cukai, Kantor Pos, instansi-instansi pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat.

Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 8



<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
14	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	25 Berkas Perkara	34 Berkas Perkara	136 %

### Definisi Operasional

Melakukan proses penyidikan dalam kelengkapan berkas perkara dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai proses penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada Kejaksaan.

### Hasil

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang sudah **P-21** periode Januari s.d Desember 2020 ada 19 berkas yang ditangani BNNP dan 15 berkas yang ditangani BNNK. Berkas yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 6 berkas perkara oleh penyidik BNNP Jawa Tengah dengan uraian sebagai berikut :

### DATA BERKAS PERKARA BNNP DAN BNNK SE-JAWA TENGAH

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
1	BNNP Jawa Tengah	LKN 01	berkas 1	1 Jodi Purnomo	P-21	januari	April
			berkas 2	2 Alfian Chandra Pranata	P-21	januari	April
			berkas 3	3 Harry Kurniawan bin Suhardi	P-21	januari	April

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
		LKN 02	berkas 1	1 Bambang als Bengbeng	P-21	Februari	Mei
			berkas 2	2 Mustaqim als Jon	P-21	Februari	April
			berkas 3	3 Nurkhan als Enggle bin Salman	P-21	Februari	April
			berkas 4	4 Ali Junaidi	P-21	Februari	April
			berkas 5	5 M. Rahardian Tara als Roy bin Tarmizi Tara	P-21	Februari (SPDP bulan April)	September
		LKN 03	berkas 1	1 Farid Rahman	p-21	Maret	Juli
		LKN 04	berkas 1	1 Warsono als Nono	p-21	Maret	Juli
			berkas 2	2 Kusnadi	p-21	Maret (SPDP bulan April)	Juli
		LKN 5	berkas 1	1 Sri Hartati als Wezreg binti (alm) Hartono	P-21	Mei	Juli
			berkas 2	2 Widodo als Dodok bin (alm) Suroyo	P-21	Mei	Juli
			berkas 3	3 Rusdi als Sambungan bin Agus Turahadi	P-21	Mei	Juli
		LKN 6	berkas 1	1 Noviantoro bin Suharto	P-21	Juli	Oktober
			berkas 2	2 Dedy Hari Susanto als Pedet als Si J bin Dulrahman (alm)	P-21	Juli	Oktober
			berkas 3	3 Leo Elyarso Prayogo als Khoo bin Hari Prayogi	P-21	Juli	Oktober
		LKN 7	berkas 1	1 Ali Wartono bin Yuliman	P-21	Juli	Oktober
			berkas 2	2 Arif Fuadi bin Sutiyar	P-21	Juli	Oktober
		LKN 8	berkas 1	1 Fardin Maulana bin Riyadi	proses penyidikan	Oktober	-
		LKN 9	berkas 1	1 Happy Nur	pros	Oktober	-

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
			1	Faizin	es penyidikan		
		LKN 10	berkas 1	1 Handoko Widjaja bin Subiantono Widjaja (alm)	proses penyidikan	Oktober	-
		LKN 11	berkas 1	1 Harry Sanjaya bin Wahyu Sungkowo	proses penyidikan	Desember	-
			berkas 2	2 Dheny Wahyu Saputro bin Sariman	proses penyidikan	Desember	-
			berkas 3	3 Hendro Cokro Atmojo bin Heri Susanto	proses penyidikan	Desember	-
2	<b>BNNK KENDAL</b>	LKN 1	berkas 1	1 Kisro bin Mardi	P-21	Maret	April
			berkas 2	2 Agus Ariyanto bin Sukamto	P-21	Maret	April
			berkas 3	3 Heri Yadi bin Muhamad Yasid	P-21	Maret	April
3	<b>BNNK BATANG</b>	LKN 1	berkas 1	1 ISROWIYAH Als ARUM Binti NGADARI	P-21	Juni	Juli
4	<b>BNNK PURBALINGGA</b>	LKN 1	berkas 1	1 Anak Sobron Wijaksono bin Mulyono Sufiyanto	P-21	September	Oktober
5	<b>BNNK BANYU MAS</b>	LKN 1	berkas 1	1 Sugiyono als Dabol bin Muchdi (alm)	P-21	Juli	September
6	<b>BNNK CILACAP</b>	LKN 1	berkas 1	1 Aris Sugianto als Aris bin Rochmat	P-21	November	Desember
7	<b>BNNK TEMANGGUNG</b>	LKN 1	berkas 1	1 Aan Firmani Supriyadi bin Rohani	P-21	januari	Maret
8	<b>BNNK TEGAL</b>	LKN 1	berkas 1	1 AZWAR Alias IWAN Bin Rusli (Alm)	P-21	Februari	April

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
9	BNNK SURAKARTA		berkas 2	2 KUSYAIRI D Alias HERI Bin M. DAUD (Alm)	P-21	Februari	April
			berkas 3	3 WAWAN SETIAWAN Bin M. SOLEH (Alm)	P-21	Februari	April
		LKN 1	berkas 1	1 Agus Sutopo als Bambang Pitik bin Harto Suqiyo (alm)	P-21	Juli	September
			berkas 2	2 Sulistiyono alias cemplon alias antok alias cuplis bin gitono suwarno	P-21	Juli	Oktober
10	BNNK MAGELANG	LKN 1	berkas 1	1 JIMMY MARTHEN LALIHATU Bin (Alm) LODEWYK ALBERT LALIHATU	P-21	Agustus	Oktober
		LKN 2	berkas 1	1 SUKISMAN RAHMAD Bin (Alm) RAHARJO RAHMAD	P-21	Agustus	Oktober

### Kendala


- Dalam proses pengembangan penyidikan terhadap atasan/bos tersangka menemui kesulitan karena alat komunikasi tersangka dengan atasannya tidak dapat terdeteksi.
- Dalam 1 Jaringan antar tersangka tidak mengenal secara fisik.

### Strategi

Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Labfor Forensik ataupun lainnya.

Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 9



<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
15	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	4 Berkas Perkara	5 berkas perkara	125 %

### **Definisi Operasional**

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan setelah mendapat bukti-bukti Laporan Hasil Analisis dari PPATK ataupun setelah dilakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Analisis terlebih dahulu ataupun penyelidikan terhadap aset-aset tersangka narkoba. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh Penyidik adalah berupa penelitian laporan hasil analisis atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor.

### **Hasil**

Jumlah tindak pidana pencucian uang yang sudah **P 21** dalam Januari-Desember 2020 sejumlah 5 berkas perkara.

NO	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21	
1	BNNP Jawa Tengah	LKN 01	berkas 1	1	MOCHAMAD IQBAL Als JUANDA BINTARO SIBUEA Bin MOCHAMAD SURDJA	P-21	Januari	April
		LKN 02	berkas 1	1	MUZ Aidin Bin H. SUNAWI	P-21	Januari	April
			berkas 2	2	ANNA MUZAYYADAH Binti H. SUNAWI	P-21	Januari	April
			berkas 3	3	MUHAMMAD DICKY ANDRE MAULANA Bin MUZAIDIN	P-21	Januari	April
			berkas 4	4	MUHAMMAD HAKIMULLAH Bin AHNAF	P-21	Januari	Juni


### **Kendala**

Kerjasama dengan beberapa Bank yang belum terjalin sempurna menghambat proses penyidikan dan pengembangan kasus dalam rangka pencarian aset tersangka, dan beberapa instansi yang belum mempunyai MOU dengan BNN terkait TPPU

### **Strategi**

Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPATK, pihak Bank dan lembaga keuangan lainnya.

**Grafik 10**



**Sasaran  
Strategis****Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika**

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	100	100 %

**Definisi Operasional**

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- Melaksanakan perawatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng dalam kasus P4GN.
- Melaksanakan pengawasan dalam waktu 1x24 jam selama tersangka ditahan di BNNP Jateng.
- Melaksanakan Pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng secara berkala terhadap tahanan dari peralatan mandi, pakaian dan keperluan yang lain.
- Melaksanakan sidak terhadap tahanan yang ditahan di BNNP Jateng.

**Hasil**

Pada periode bulan Januari s.d Desember 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan sie Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas pengiriman tersangka guna penitipan selama proses penyidikan.
- Melaksanakan tugas pengambilan tersangka guna penyerahan tersangka dan BB kepada JPU .
- Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada semua tahanan.
- Melaksanakan pengawasan dalam waktu 1x24 jam selama tersangka ditahan di BNNP Jateng

**Kendala**

- Dalam melaksanakan perawatan, pengawasan tahanan sarana dan prasarananya serba terbatas, khususnya petugas jaga.
- Medis yang ada di BNNP Jateng kurang cepat dalam menangani tahanan apabila mengalami gangguan kesehata karena belum ada dokter khusus yang menangani tahanan.

- Fasilitas ruang tahanan dan kelengkapannya masih belum memadai.

### **Strategi**

- Berupaya untuk berkoordinasi dengan Pegadaian, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas dan Kejaksaan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100 %

### **Definisi Operasional**

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- Melaksanakan pendataan, pengamanan dan pengawasan barang bukti berupa narkotika dan non narkotika.
- Melaksanakan penyimpanan barang bukti narkotika dalam almari brankas.
- Melaksanakan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh instansi terkait (Balai POM, Kejaksaan, Puslabfor Polri, Ditresnarkoba dan Dinas Kesehatan)

### **Hasil**

Pada periode bulan Januari - Desember 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- melaksanakan tugas pengamanan BB dlm proses penimbangan BB Narkotika guna penimbangan berkas
- melaksanakan 7 kali pemusnahan BB Narkotika selama tahun 2020.
- melakukan pendataan barang bukti.

### **Kendala**

- Kurangnya personel Pengawas Barang bukti di BNNP Jateng, sehingga pengawasannya masih dibantu oleh personel dari lain seksi khususnya staff sie penyidik dan staf intelijen.

## **Strategi**

- Berupaya untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri/Tinggi, Pengadilan Negeri/Tinggi dan Lapas demi kelancaran proses Penyidikan sampai Barang bukti dimusnahkan dihadapan instansi berwenang.

<b>Sasaran Strategis</b>	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
16	Nilai kinerja anggaran BNN	88	93,51	106,26 %

## **Definisi operasional**

Nilai Kinerja anggaran adalah nilai aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran kinerja anggaran kementerian dan lembaga.

Nilai kinerja anggaran BNN merupakan nilai akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja aspek Implementasi satker yang ada di aplikasi smart Kemenkeu selama 1 Tahun hingga menjadi capaian kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah beserta BNN Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, terdiri dari aspek penyerapan anggaran, konsistensi atas RPD baik awal maupun akhir, capaian keluaran/output dan efisiensi.

Capaian nilai kinerja tersebut merupakan capaian nilai kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah dengan jajaran BNN Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan penjelasan sebagai berikut :

- BNN Provinsi Jawa Tengah realisasi capaian 93,51 %
- BNN Kabupaten Kendal realisasi capaian 98,49 %
- BNN Kabupaten Batang realisasi capaian 99,48 %
- BNN Kota Tegal realisasi capaian 84,47 %
- BNN Kabupaten Cilacap realisasi capaian 98,31 %
- BNN Kabupaten Temanggung realisasi capaian 88,69 %
- BNN Kabupaten Banyumas realisasi capaian 99,08 %
- BNN Kabupaten Purbalingga realisasi capaian 94,52 %
- BNN Kabupaten Magelang realisasi capaian 82,18 %

- BNN Kota Surakarta realisasi capaian 97,5 %

Sehingga hasil capaian aspek implemementasi kumulatif BNN Provinsi Jawa Tengah dengan BNN Kabupaten / Kota di wilayah Jawa Tengah adalah 93.62 %.

Capaian indikator kinerja ini menunjukkan keberhasilan dari target yang diharapkan, hal ini dikarenakan :

- Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan;
- Optimalisasi koordinasi tugas pengelolaan keuangan dengan BNN Republik Indonesia, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta Kantor Perbendaharaan Negara;
- Komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan dan dilakukan secara profesional.


**Permasalahan :**

Belum adanya penilaian terkait aspek manfaat

**Rekomendasi**

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan

Indikator tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, terlihat seperti grafik di bawah ini :



**B. Realisasi Anggaran**

Tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah beserta BNNK jajaran mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 34.057.527.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp 33.817.608.994 (Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan persandingan realisasi output sebagai berikut :

No	Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Advokasi Pembangunan berwawasan anti narkoba	471.305.000	467.313.400	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 %	17,2 %
2	Informasi P4GN	1.430.066.000	1.419.509.750	Jumlah institusi/lembaga yang responsive terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21 Institusi/ Lembaga	47 Institusi/ Lembaga
3	Program Pemberdayaan Anti Narkoba	207.848.000	206.332.000	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program pemberdayaan Alternatif	2 Kawasan/Li ngkungan Rawan	2 Kawasan/Li ngkungan Rawan
4	Program Pemberdayaan Anti Narkoba	1.563.713.000	1.557.020.787	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	68 Instansi/ling kungan	68 instansi/ling kungan
5	Fasilitas Rehabilitasi narkoba Instansi Pemerintah	947.899.000	920.128.505	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	15 Fasilitas	25 Fasilitas
6	Fasilitas Rehabilitasi narkoba Komponen Masyarakat	442.491.000	440.337.246	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	15 Fasilitas	21 Fasilitas
7	Fasilitas Pascarehabilitasi	475.291.000	474.144.600	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	240 Orang	238 orang
8	Layanan informasi Tindak Pidana peredaran Gelap Narkotika	300.000.000	300.000.000	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan	3 Jaringan	5 Jaringan
9	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	1.884.216.000	1.882.734.174	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	25 Berkas	34 berkas
10	Kasus Tindak pidana Pencucian Uang Hasil tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	840.000.000	839.760.637	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	4 Berkas	5 Berkas
11	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor narkotika	326.760.000	326.013.735	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kehatan tahanan	100	100
				Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100

No	Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
12	Layanan manajemen Keuangan	101.472.000	99.704.422	Nilai kinerja anggaran BNN	88	93,62
13	Layanan Perkantoran	11.845.432.000	11.758.097.634			
14	Layanan Manajemen SDM	403.798.000	397.185.616			
15	Layanan Perencanaan	166.302.000	165.575.452			
16	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	43.216.000	42.863.205			
17	Layanan Umum	1.144.314.000	1.136.642.731			
18	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	361.241.000	355.844.165			
19	Layanan Perkantoran	9.891.038.000	9.822.984.030			
20	Layanan Internal (Overhead)	1.209.625.000	1.203.916.905			
21	Layanan Manajemen BMN	1.500.000	1.500.000			
<b>JUMLAH</b>		<b>34.057.527.000</b>	<b>33.817.608.994</b>			

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Jawa Tengah telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui kegiatan terlaksananya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2014-2020.

Capaian yang disajikan dalam LAKIP ini merupakan realisasi kinerja dari 4 (empat) bidang/bagian BNN Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1) Bagian Umum 2) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 3) Bidang Pemberantasan, dan 4) Bidang Rehabilitasi, serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Provinsi Jawa Tengah yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.

Capaian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2020 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja 93,51 %

Laporan Akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN tahun 2020, telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN.